

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 1057/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini Rabu, tanggal 31 Mei 2023 saya KARLIYA, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 12 Mei 2023 surat Nomor : W10-A9/1480/Hk.05/V/2023, telah memberitahukan kepada :

Moh. Jejen bin Sutara, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat kediaman di Dusun 2, Rt. 004 Rw. 003, Desa Karang Tengah, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 10 Mei 2023 1057/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Hamidah binti Cawang, sebagai Penggugat;

Melawan

Moh. Jejen bin Sutara, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Moh. Jejen bin Sutara) terhadap Penggugat (Hamidah binti Cawang);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada kepala desa Mpek di lingkungan
kepada tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

Moh. Jejen bin Sutara



Jurusita Pengganti

KARLIYA, S.H

Kuwu/Lurah Ka. Karang

[Signature]
Adang H